



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ---, tempat kediaman di ---, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ---, tempat kediaman di semula di ---, Kabupaten Semarang, sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan alamatnya yang jelas, diseluruh wilayah hukum NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 02 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 1990, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang sebagaimana tercanrum

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, tanggal 18 Desember 2018 ;

2. Bahwa setelah menikah, dan sebelum punya rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal belum menetap, masih Wira wiri, dan setelah punya rumah, baru tinggal bersama, di ---, Kabupaten Semarang, selama 10 tahun lebih, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (sudah berumah tangga), 2, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan kedua anak tersebut sekarang masih dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat / keluarga Penggugat

3. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun, tidak ada masalah, namun kemudian sejak sekitar tahun 2005, rumah tangga mulai tidak harmonis lagi seperti semula, dikarenakan Tergugat suka pergi dari rumah, yang katanya mencari pekerjaan di Sumatra, Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kirim nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya, dan pulang-pulang kadang 5 bulan, kadang 7 bulan, bahkan pernah 1 tahun baru pulang, itupun tanpa membawa hasil yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan malah bertambah hutang ;

4. Bahwa keadaan tersebut diatas berjalan hingga awal 2010, kemudian pada bulan Pebruari 2010, Tergugat pergi lagi, tanpa tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga saat ini, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah kirim kabar ;

5. Bahwa, setahun dari kepergian Tergugat, tepatnya pada bulan Maret 2011, untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga, Penggugat pergi kerja ke Hongkong sebagai TKW, hingga saat ini, dan selama di Hongkong, telah 4 kali Penggugat pulang, untuk mengurus keluarga dan anak, dan setiap Penggugat pulang, itupun tidak pernah bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah pulang

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



6. Bahwa terhitung sejak bulan Pebruari 2010, hingga saat ini selama 9 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan juga tidak pernah kirim nafkah bagi Penggugat dan anak-anak ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga, sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya, bahkan telah meninggalkan selama 9 tahun berturut-turut, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga bersama Tergugat, dan ingin mengajukan cerai ke Pengadilan Agama salatiga ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Salatiga, agar majelis Hakim menjatuhkan talak bain sugra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGUGAT PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 13-07-2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang Nomor --- tanggal 18 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Segiri, ---, Kabupaten Semarang (Bukti P.3).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, ---, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti, seingat saksi hampir 30 tahun;
- Bahwa setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian menempati rumah sendiri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



- Bahwa sudah dikaruniai 3 orang anak, yang sulung sudah menikah dan yang 2 orang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 8 tahun yang lalu menjadi tidak harmonis. Terlihat Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa awalnya pamit mencari kerja, namun sejak kepergiannya tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim kabar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua dan saudarantetapi tidak bertemu dengan Tergugat, dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ---, tempat tinggal di ---, ---, Kabupaten Semarang di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti, seingat saksi hampir 30 tahun;
- Bahwa setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian menempati rumah sendiri;
- Bahwa sudah dikaruniai 3 orang anak, yang sulung sudah menikah dan yang 2 orang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 8

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



tahun yang lalu menjadi tidak harmonis. Terlihat Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa awalnya pamit mencari kerja, namun sejak kepergiannya tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim kabar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua dan saudarantetapi tidak bertemu dengan Tergugat, dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 November 1990.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1)

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3,4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3,4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H dan Drs. Moch. Rusdi, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.0010/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)